



Kamis, 18 Februari 2016 06:00

## **Korupsi ADD Kelang Asaude, Periksa Camat**



**PIRU** - Jaksa penyidik diminta kembangkan kasus dugaan penggelepan dana ADD Desa Kelang Asaude. Yaitu memeriksa pihak kantor kecamatan dan jajaran instansi teknis di atasnya. Diduga kuat aparat pemerintahan di atasnya dari camat hingga instansi terkait di Pemda Kabupaten SBB ikut terlibat.

Dugaan penyimpangan dana ADD Desa Kelang Asaude merupakan kasus pertama di Maluku. Sejak program nasional milik Jokowi itu diluncurkan secara nasional akhir tahun lalu.

Jika kasus ini terungkap, ini merupakan sebuah prestasi bagi korps adhyaksa di Maluku. Sekaligus jadi pembelajaran awal untuk mencegah kasus-kasus yang sama merebak di seantero negeri dan desa di Maluku.

“Camat Manipa Saleman Kibas harus diperiksa, dia harus bertanggungjawab. Kok laporan tahap satu belum ada, dana tahap dua bisa cair. Itu karena ada andil camat Kibas,” kata Wakil Ketua Gerakan Pemuda Islam (GPI) Maluku Rimbo Bugis kepada Kabar Timur, Rabu, kemarin.

Sialnya, bukan saja laporan pertanggungjawaban tahap I yang belum ada. Laporan yang sama untuk tahap II hingga sekarang pun tidak diketahui rimbanya. Saat pemeriksaan oleh jaksa penyidik Kejari Dataran Honipopu, Senin (15/2) lalu, Bendahara Desa Kelang Asaude Jafar Manitu tidak menyertakan dokumen laporan pertanggungjawaban ADD Tahap I dan II Tahun 2015 yang diminta jaksa penyidik.

Belum dipastikan apakah laporan ADD tersebut hilang. Atau karena fiktif dan pelaku takut ketahuan. Atau tidak pernah dibuat sama sekali.

Rimbo mengatakan, Saleman Kibas memberikan jaminan kepada pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten SBB, sehingga dana tahap dua dimaksud bisa cair. Padahal buntutnya, laporan pertanggungjawaban dana tahap satu ADD Desa Kelang Asaude belum juga dikantongi Camat Manipa Saleman Kibas, hingga saat ini.

“Soal laporan pertanggungjawaban ADD tahun 2015 desa Kelang Asaude, seharusnya masuk di Camat dulu, baru Camat boleh minta pencairan ke Pemda. Tapi tidak ada,” terang Rimbo sesuai data yang diterima pihaknya.

Sialnya, Saleman Kibas ketika dikonfirmasi oleh Rimbo, kemarin, untuk memastikan lagi data yang dikantongi pihaknya, Camat Manipa malah berang dan emosional. “Ose pung nene moyang, ose tanya-tanya itu ada urusan apa haa?,” sergah Camat Manipa Saleman Kibas melalui hape, seperti dikutip Rimbo.



## SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

### MEDIA : KABAR TIMUR

Rimbo mengaku kesal dengan arogansi sang camat. Menurut dia Ormas punya kompetensi untuk mempertanyakan dana ADD Kelang Asaude yang kini kasusnya telah bergulir ke meja penyidik Kejaksaan Negeri Dataran Honipopu (Piru) itu. Apalagi akui Rimbo, dirinya juga merupakan anak daerah itu, asal Desa Kelang Asaude. Yang mempunyai kewajiban moril, mengawal proses pembangunan di desa tersebut.

Terpisah Camat Manipa Salem Kibas saat dikonfirmasi Kabar Timur, belum memberikan tanggapan hingga berita ini naik cetak. Telepon genggam miliknya tidak diangkat. Melalui pesan singkat pun tidak direspon.

Informasi yang dihimpun Kabar Timur, di bulan Nopember tahun 2015 dana ADD Tahap I Desa Kelang Asaude dan sejumlah desa lain se Kecamatan Kepulauan Manipa cair. Pihak BPMD Kabupaten SBB mewanti-wanti laporan pertanggungjawabannya harus masuk paling lambat tanggal 10 Januari Tahun 2016 lalu untuk pencairan tahap II Tahun 2015 yang cair akhir tahun 2015 lalu.

Atas mediasi Camat Manipa, Penjabat Kades Kelang Asaude Daut Tomagola dan perangkatnya membuat pernyataan. Berdasarkan pernyataan itu lah, pihak BPMD pun mencairkan dana Tahap II pada 30 Desember 2015.

Tapi hingga hari ini laporan pertanggungjawaban yang diwanti-wanti harus dimasukkan tanggal 10 Januari 2016 itu, belum juga diberikan Camat Manipa ke pihak BPMD Pemda Kabupaten SBB.

“Hantam aja kawan, Camat Kibas seng pernah pulang kampung di Manipa jalankan tupoksi. Dari dilantik oleh Bupati sampe oras ini. Laki-laki lebih banyak main di Kota (Ambon). Jadi minta kejaksan panggil, diduga dia juga terlibat dalam kasus dana desa Kelang Asaude itu,” tuding salah satu warga Desa Kelang Asaude.

Sesuai laporan warga akhirnya Daut Tomagola dan bendahara ADD Jafar Manitu dipanggil penyidik Kejaksaan Negeri Dataran Honipopu (Piru) guna menjalani pemeriksaan Rabu (4/2).

Penjabat kepala desa (raja) Daut Tomagola dan Jafar Manitu dilaporkan oleh masyarakat karena terindikasi kuat menggelapkan uang ADD desa itu.

Dari data masyarakat yang ada di tangan penyidik Kejari Dataran Honipopu, ADD Tahap I Tahun 2015 Desa Kelang Asaude dicairkan melalui Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat senilai Rp 330 juta pada bulan Nopember 2015 lalu. Sesuai perencanaan dana dimaksud untuk pembangunan jalan setapak dan pemberdayaan masyarakat. Tapi oleh Daut Tomagola dan Jafar Manitu belanja bahan dan material tidak transparan. Sampai sekarang masyarakat tidak tahu nilai dana ADD tahap I dan II itu berapa?, dibelanjakan untuk apa, dan sisa uangnya berapa.

Namun setelah ditelusuri ke Pemda Kabupaten SBB terungkap, dana tersebut telah dicairkan dua tahap. Masing-masing nilainya Rp 330 juta. Sementara pembelanjaan tahap pertama dari data yang berhasil “dijebol” oleh warga dari kedua oknum perangkat desa ini, untuk dua kegiatan desa baru mencapai Rp 136.375.102.

Yaitu kegiatan pembangunan jalan setapak sepanjang 100 meter. Untuk material dan upah kerja dikeluarkan hanya Rp 46.660.000. Sementara kegiatan pemberdayaan masyarakat dikeluarkan sebanyak Rp 89.715.102.-

Sedangkan sisa dari dua tahap ADD yaitu sebanyak Rp 660 juta minus, nilai pengeluaran dua kegiatan tersebut, diduga digondol oleh Penjabat dan Bendahara Desa Kelang Asaude itu. **(KTA)**



Rabu, 24 Februari 2016 06:00

## Tersangka Remon Puttileihalat Diperiksa PPNS Dishut Maluku



**AMBON** - Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat, Paulus Samuel Puttileihalat alias Remon diperiksa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.

DUA kali mangkir, kakak kandung Bupati SBB, Jacobus F. Puttileihalat akhirnya memenuhi panggilan PPNS Dishut Maluku, Selasa (23/2).

Remon terjerat hukum setelah diduga turut terlibat dalam kasus penyerobotan kawasan hutan produksi, pada pembukaan jalan kawasan Masika Jaya, Desa Waisala, Kecamatan Waisala ke Desa Ariate, Kecamatan Huamual, Kabupaten SBB.

Selain Remon, PPNS Dishut Maluku juga memanggil Plt Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan SBB, Woody Timisela dan Konsultan Gibrael Matatula. Woody dan Gibrael diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Keterangan ketiganya dikonfrontir oleh PPNS Dishut Maluku.

Remon diperiksa sekitar empat jam. Berpenampilan santai mengenakan kaos warna hitam dan celana jeans biru tua, Remon datang bersama kuasa hukumnya di kantor Dishut Maluku di kawasan Mardika, Ambon.

Saat ingin diabadikan gambarnya oleh wartawan, Remon sempat bergurau dengan menyebutkan dirinya adalah kaum selebriti yang layak diambil gambar.

“Keterangan antara saksi dan tersangka dikonfronti. Saya kira itu yang paling penting,” kata Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Maluku, Adzam Banjar yang dihubungi, kemarin.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Pembinaan Hutan, Dishut Pemprov Maluku Sandy Luhulima. Agenda PPNS Dishut Maluku memanggil ketiga orang tersebut untuk mengkonfrontir keterangan mereka. “Tadi PPNS mengkonfontir keterangan tersangka dan saksi-saksi,” ungkap Luhulima.

Konfrontir tersebut merupakan salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan lainnya antara, tersangka dengan tersangka, saksi dengan saksi, tersangka



**SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : KABAR TIMUR**

dengan saksi. Dalam penyidikan adalah untuk menguji kebenaran dan persesuaian keterangan masing-masing yang dituangkan dalam Berita Acara Konfrontir.

“Kita melakukan konfrontir untuk memperkuat keterangan yang diberikan, baik saksi atau tersangka,” ujar Luhulima.

Untuk diketahui Remon ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Januari 2016 lalu. Dia dijerat pasal berlapis yakni pasal 50 ayat (3) huruf a dan j, pasal 78 ayat (2) dan ayat (9) serta ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Remon yang digadang-gadang maju dalam Pilkada SBB tahun 2017 ini terancam hukuman 10 tahun penjara. Berdasarkan pasal yang disangkakan, Remon dituduh mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang.

Untuk itu, sesuai Pasal 78 ayat (2) UU No 41 tahun 1999, selain ancaman penjara, Remon terancam denda paling banyak Rp 5 miliar.

Bukan itu saja, Remon juga diduga melanggar Pasal 78 ayat (15), UU No 41 Tahun 1999, dan semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.

Tidak hanya UU No 41 Tahun 1999, Remon juga diduga melanggar UU RI No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan pasal 19 huruf (a), (b), (c). Pasal tersebut mengurai, Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Juga Pasal 28 Huruf a,d,e,g,h UU No 18 tahun 2013 yang mana mengatur setiap pejabat dilarang menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Serta dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas; dan/atau lalai dalam melaksanakan tugas. (KTV)